

Jakarta, 19 Oktober 2022

No. 030/DIR-EKS/10/22

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Bank Victoria International, Tbk**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Victoria International Tbk.

Rapat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Risalah Rapat yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang PMHMETD (POJK No.32/2015) bersamaan dengan penerbitaan Waran, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PHMETD serta jumlah Waran;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dan harga pelaksanaan Waran;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan Waran.
2. Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik melalui Easy.KSEI maupun hari secara fisik dalam rapat sebanyak 9.500.688.679 saham yang merupakan 72,85% dari 13.040.594.487 saham yang merupakan saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat RUPSLB, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPSLB semua keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Penambahan Modal dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD VII) sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai minimal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri VII sebanyak-banyaknya 4.564.208.070 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh) Waran Seri VII.
2. Menyetujui Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII serta jumlah Waran Seri VII;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD VII dan harga pelaksanaan Waran Seri VII;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dan penerbitan Waran Seri VII dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD pelaksanaan Waran Seri VII sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

B. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir dari jabatannya sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini;
2. Menyetujui Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa Jabatan sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

Direksi:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak Achmad Friscantono |
| - Wakil Direktur Utama | : Bapak Rusli |
| - Direktur | : Bapak Lembing |
| - Direktur | : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo |
| - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : Bapak Tamunan |

Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : Bapak Zaenal Abidin |
| - Komisaris Independen | : Bapak Gunawan Tenggarahardja |
| - Komisaris | : Bapak Sia Leng Ho* |

Keterangan:

- *) Pengangkatan Bapak Sia Leng Ho sebagai Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 107/NOT/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. 


Rusli
Wakil Direktur Utama


Lembing
Direktur

- cc: - Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
- Yth. Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa (OJK)
- Yth. Departemen Pengawasan Bank 3-2
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 19 Oktober 2022

Nomor: 107/NOT/X/2022
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.
Graha BIP Lt 10,
Jl. Gatot Subroto Kav 23
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, bertempat di Graha BIP, Function Hall Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, dibuka pada pukul 09.57 WIB sampai pukul 10.18 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**PMHMETD**) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang PMHMETD (**POJK No.32/2015**), bersamaan dengan penerbitan Waran, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk::
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD serta jumlah Waran;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dan harga pelaksanaan Waran;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan Waran.
2. Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Bapak Oliver Simorangkir | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Gunawan Tenggarahardja | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Zaenal Abidin | Komisaris Independen |
| 4. Bapak Rusli | Wakil Direktur Utama |
| 5. Bapak Lembing | Direktur |
| 6. Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo | Direktur |
| 7. Bapak Tamunan | Direktur Kepatuhan dan Manajeman Risiko |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 9.500.688.679 saham yang merupakan 72,85% dari 13.040.594.487 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD VII) sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri VII sebanyak-banyaknya 4.564.208.070 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh) Waran Seri VII.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII serta jumlah Waran Seri VII;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD VII dan harga pelaksanaan Waran Seri VII;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dan penerbitan Waran Seri VII dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan Waran Seri VII sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir dari jabatannya sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur

Bapak Achmad Friscantono
Bapak Rusli
Bapak Lembing

Direktur
Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko

Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo
Bapak Tamunan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen
Komisaris Independen
Komisaris

Bapak Zaenal Abidin
Bapak Gunawan Tenggarahardja
Bapak Sia Leng Ho*)

*) Dengan ketentuan pengangkatan **Bapak Sia Leng Ho** sebagai Komisaris berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 19 Oktober 2022 Nomor 31.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur